Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 3 September 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 938- 953
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.836

STATUS BADAN HUKUM PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN: IMPLIKASI TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF.

Hadiyanto Arief
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah, Indonesia
Ali Basyar
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah, Indonesia
Email: hadiyanto.arief@darunnajah.ac.id[1], basyaraliiii@gmail.com[2] .
Korespondensi penulis: hadiyanto.arief@darunnajah.ac.id

Abstract. *The presence of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools is an important momentum for state recognition of Islamic boarding schools, but this law has never explicitly mentioned a specific legal entity for its organizers. As a result, in the field, the institutional status of Islamic boarding schools remains diverse: some are in the form of foundations, some are in the form of associations, and not a few have not been legal entities at all until now. This problem is not just an administrative issue, because the diversity of status has a direct impact on the management of waqf assets that have been the backbone of financing for many Islamic boarding schools—ranging from the legality or notability of nazhir, the process of certifying waqf land, to the vulnerability of assets from heirs' disputes. This article was prepared to examine how the status of Islamic boarding school legal entities is regulated after the issuance of Law Number 18 of 2019 and what its implications are for waqf governance. The study was carried out with a juridical-normative approach and a descriptive qualitative method through a literature study of laws and regulations, official documents, and the results of previous research, which was then strengthened by the synthesis of several case studies of Islamic boarding schools that have been empirically researched. The findings are quite consistent: strengthening the status of legal entities turns out to be one of the main prerequisites for the legal security of waqf assets, the development of productive waqf, and the sustainability of pesantren as Islamic educational institutions. In closing, this article offers recommendations in the form of regulatory harmonization between the Islamic Boarding School Law, the Waqf Law, and the Foundation/CSOs Law, as well as the importance of sustainable legal assistance for Islamic boarding schools in managing institutional legality and securing their waqf assets.*
Keywords: *Islamic boarding school legal entity; waqf; Law Number 18 of 2019; Islamic education management; asset management.*

Abstrak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan momentum penting bagi pengakuan negara atas pesantren, tetapi undang-undang ini tidak pernah secara tegas menyebut satu bentuk badan hukum tertentu bagi penyelenggaranya. Akibatnya, di lapangan status kelembagaan pesantren tetap beragam: ada yang berbentuk yayasan, ada yang berbentuk perkumpulan, dan tidak sedikit yang sampai sekarang belum berbadan hukum sama sekali. Persoalan ini bukan sekadar isu administratif, sebab keragaman status tersebut berimbas langsung pada pengelolaan aset wakaf yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan banyak pesantren—mulai dari sah-tidaknya nazhir, proses sertifikasi tanah wakaf, hingga rentannya aset dari sengketa ahli waris. Artikel ini disusun untuk menelaah bagaimana status badan hukum pesantren diatur pasca terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 dan apa implikasinya terhadap tata kelola wakaf. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diperkuat dengan sintesis beberapa studi kasus pesantren yang sudah pernah diteliti secara empiris. Temuannya cukup konsisten: penguatan status badan hukum ternyata menjadi salah satu prasyarat utama bagi keamanan hukum aset wakaf, berkembangnya wakaf produktif, dan keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebagai penutup, artikel ini menawarkan rekomendasi berupa harmonisasi regulasi antara UU Pesantren, UU Wakaf, dan UU Yayasan/Ormas, serta

Received Agustus 07, 2026; Revised September 17, 2026; September 30, 2026.
*Corresponding author. hadiyanto.arief@darunnajah.ac.id

pentingnya pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi pesantren dalam mengurus legalitas kelembagaan dan mengamankan aset wakafnya.
Kata Kunci: badan hukum pesantren; wakaf; UU Nomor 18 Tahun 2019; manajemen pendidikan Islam; tata kelola aset.

LATAR BELAKANG

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, dan kontribusinya dalam membentuk karakter bangsa sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Selama puluhan tahun pesantren berjalan di atas tradisi dan hukum adat kelembagaannya sendiri, tanpa payung hukum yang tegas di dalam sistem pendidikan nasional. Barulah situasi ini berubah ketika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan untuk pertama kalinya negara secara resmi memberi rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan pesantren (Republik Indonesia, 2019).

Meski tidak dibahas secara rinci, UU Pesantren sebenarnya menyinggung kedudukan pesantren sebagai subjek hukum yang berhak menerima, mengelola, dan mengembangkan sumber daya, termasuk aset wakaf. Ini bukan hal sepele, mengingat sebagian besar tanah, bangunan, dan fasilitas pesantren di Indonesia berasal dari wakaf masyarakat maupun wakaf pendiri (waqif) pesantren itu sendiri (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019). Boleh dikatakan, baik-tidaknya pengelolaan wakaf turut menentukan seberapa mandiri secara finansial dan seberapa berkelanjutan sebuah pesantren dapat bertahan hal ini tampak jelas pada praktik wakaf produktif di Pondok Pesantren Darunnajah yang telah merambah unit usaha, infrastruktur pendidikan, hingga beasiswa santri (Islami, Syarifuddin, & Jajuli, 2023).

Realitasnya, status badan hukum pesantren di Indonesia jauh dari seragam. Sebagian sudah berbadan hukum yayasan mengikuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sebagian lagi berbentuk perkumpulan, sementara tidak sedikit pesantren yang sampai hari ini masih dikelola secara personal oleh kiai atau keluarga pengasuh tanpa badan hukum apa pun. Keragaman semacam ini menimbulkan persoalan yang cukup pelik dalam pengelolaan wakaf: siapa sebenarnya yang berwenang bertindak sebagai nazhir, bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf mesti dijalankan, dan bagaimana melindungi aset wakaf ketika terjadi pergantian generasi kepemimpinan atau bahkan sengketa keluarga. Temuan Manaf, Farid, Arief, dan Samiyono (2025) turut menegaskan pentingnya capacity building dalam penguatan manajemen pesantren, agar lembaga-lembaga ini mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan legal-formal yang terus berkembang.

Sejumlah penelitian terdahulu sebenarnya sudah menyentuh persoalan ini, meski dari sudut yang berbeda-beda. Amin (2022), misalnya, meneliti legalitas tanah wakaf pada tujuh pesantren di Kota Bitung dan menemukan adanya korelasi antara ketertiban administrasi badan hukum dengan keamanan aset wakaf. Faozan dan Supratno (2022)

mendokumentasikan bagaimana Pesantren Tebuireng memanfaatkan status badan hukum yayasannya untuk mengembangkan wakaf produktif sekaligus menyelesaikan sengketa ahli waris. Sementara Manaf, Mulazid, Arief, Darojat, Izfanna, Zh, dan Musthofa (2025) lebih menyoroti peran dukungan kelembagaan (institutional support) dan kepemimpinan kiai dalam menopang kepuasan dan keberlanjutan layanan pesantren, termasuk pada aspek pengelolaan aset. Yang belum banyak ditemukan adalah kajian yang secara khusus menghubungkan status badan hukum pesantren pasca UU Nomor 18 Tahun 2019 dengan implikasinya terhadap pengelolaan wakaf secara lebih menyeluruh memadukan analisis normatif dengan bukti empiris lintas kasus. Kekosongan inilah yang coba diisi oleh artikel ini.

Ketiadaan atau ketidakjelasan status badan hukum jelas membuka celah kerentanan hukum atas aset wakaf, baik berupa sengketa kepemilikan, kesulitan administrasi pertanahan, maupun risiko aset berpindah tangan ke pihak yang tidak berhak. Padahal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mensyaratkan adanya badan hukum yang jelas bagi nazhir organisasi agar pengelolaan wakaf berjalan akuntabel dan sejalan dengan prinsip syariah maupun hukum positif (Republik Indonesia, 2004). Kesenjangan antara regulasi pesantren dan regulasi wakaf inilah yang menjadi alasan mengapa topik ini penting untuk dikaji lebih jauh.

Dari uraian di atas, ada tiga pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini: pertama, bagaimana status badan hukum pesantren diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 dan peraturan turunannya; kedua, apa implikasi status badan hukum tersebut terhadap keabsahan dan tata kelola pengelolaan wakaf pesantren; dan ketiga, langkah strategis apa yang bisa ditempuh untuk memperkuat harmonisasi antara status badan hukum pesantren dan pengelolaan wakaf yang akuntabel. Sesuai dengan tiga pertanyaan tersebut, tujuan artikel ini adalah menganalisis pengaturan status badan hukum pesantren pasca UU Nomor 18 Tahun 2019, mengurai implikasinya terhadap tata kelola wakaf, dan merumuskan langkah strategis penguatan harmonisasi regulasi maupun kelembagaan.

Nilai kebaruan artikel ini terletak pada caranya memadukan dua pendekatan sekaligus analisis yuridis-normatif atas regulasi terbaru dan sintesis studi kasus dari berbagai pesantren di Indonesia. Kombinasi semacam ini relatif jarang ditemui, karena kajian sejenis biasanya berhenti pada analisis normatif murni atau sebaliknya, hanya mengangkat satu studi kasus tunggal tanpa dikaitkan dengan kerangka regulasi yang lebih luas. Harapannya, artikel ini bisa memperkaya khazanah manajemen pendidikan Islam, terutama dalam merumuskan model penguatan tata kelola kelembagaan pesantren yang berdampak langsung pada keamanan dan produktivitas aset wakaf.

2. Kajian Teori

2.1 Teori Badan Hukum (Rechtspersoon)

Untuk membedah persoalan status kelembagaan pesantren, artikel ini bertumpu pada beberapa kerangka teori yang saling melengkapi. Titik tolaknya adalah teori badan hukum (rechtspersoon), yang dalam ilmu hukum perdata dikenal lewat beberapa varian: teori fiksi yang memandang badan hukum sebagai ciptaan hukum semata karena hanya manusia yang sesungguhnya bisa menjadi subjek hukum; teori kekayaan bertujuan yang menempatkan badan hukum sebagai kumpulan harta kekayaan yang diikat oleh suatu tujuan tertentu, terlepas dari pemiliknya secara pribadi; hingga teori organ yang memandang badan hukum sebagai entitas nyata dengan kehendak sendiri yang diwujudkan lewat organ-organ kepengurusannya. Ketiga varian ini pada akhirnya bermuara pada satu titik penting: badan hukum memberi status subjek hukum yang mandiri, terpisah dari pendiri atau pengurusnya, sehingga kekayaan yang melekat padanya termasuk aset wakaf tidak lagi bercampur dengan harta pribadi.

Dalam konteks yayasan dan perkumpulan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Republik Indonesia, 2004), status badan hukum baru diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum pengesahan itu terjadi, badan hukum belum lahir, dan yang secara otomatis bertindak adalah individu-individu pendirinya secara pribadi. Teori inilah yang menjelaskan mengapa status badan hukum pesantren yang sebagaimana dibahas Qomar (2020) sangat erat kaitannya dengan bagaimana kelembagaan pesantren diposisikan dalam sistem hukum nasional menjadi prasyarat legal-formal, bukan sekadar administratif, bagi pesantren untuk bisa bertindak sebagai subjek hukum yang mengelola dan mempertahankan aset, termasuk aset wakaf, atas namanya sendiri.

2.2 Teori Wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Kerangka kedua adalah teori wakaf, baik dalam perspektif fikih klasik maupun hukum positif Indonesia. Secara fikih, wakaf dipahami sebagai penahanan suatu harta ('ain) agar tetap utuh, dengan pemanfaatannya disalurkan untuk kebaikan dan kepemilikan atas harta tersebut secara hukum beralih menjadi milik Allah/kepentingan umum, sehingga tidak bisa lagi diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Prinsip keabadian (ta'bid) inilah yang membedakan wakaf dari bentuk filantropi Islam lainnya seperti zakat maupun sedekah, dan yang menuntut adanya pihak pengelola nazhir yang bertanggung jawab menjaga keutuhan harta wakaf sekaligus mengoptimalkan manfaatnya (Anshori, 2018).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengadopsi prinsip ini ke dalam hukum positif dengan menetapkan lima rukun wakaf wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan peruntukan serta mensyaratkan nazhir organisasi atau badan

hukum memiliki kepengurusan yang jelas dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (Republik Indonesia, 2004). Teori amanah (trusteeship) menjadi relevan di sini: nazhir bukan pemilik harta wakaf, melainkan pemegang amanah yang wajib mengelolanya secara akuntabel, transparan, dan sesuai peruntukan yang diikrarkan wakif (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Ketika nazhir berupa badan hukum yang sah, mekanisme pertanggungjawaban amanah ini punya struktur formal untuk dijalankan; sebaliknya, ketika nazhir hanya perseorangan tanpa payung badan hukum, akuntabilitas tersebut rentan berhenti pada kepercayaan personal semata, yang gampang goyah saat terjadi pergantian generasi atau sengketa ahli waris (Zuhri, 2020).

2.3 Teori Manajemen Kelembagaan Pendidikan Islam

Kerangka ketiga menyangkut teori manajemen kelembagaan, terutama teori kelembagaan (institutional theory) yang memandang keberlangsungan sebuah organisasi termasuk pesantren sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia mampu menyelaraskan diri dengan tuntutan legal-formal dan norma sosial di sekitarnya. Qomar (2020) menegaskan bahwa manajemen kelembagaan pesantren tidak bisa lagi hanya bertumpu pada otoritas personal kiai, melainkan perlu ditopang oleh struktur organisasi, tata kelola, dan legalitas yang sejalan dengan perspektif hukum nasional, agar pesantren mampu bertahan dan berkembang di tengah tuntutan zaman yang terus berubah.

Dalam praktiknya, penguatan kelembagaan ini juga berkaitan dengan teori kepemimpinan dan dukungan kelembagaan (institutional support), di mana keberhasilan sebuah organisasi pendidikan Islam banyak ditentukan oleh perpaduan antara kepemimpinan kiai yang kuat dan struktur pendukung formal semacam yayasan atau perkumpulan (Manaf, Mulazid, Arief, Darojat, Izfanna, Zh, & Musthofa, 2025). Gagasan bahwa nilai amanah dan akuntabilitas semestinya tertanam dalam budaya kelembagaan, bukan sekadar formalitas administratif, juga ditegaskan dalam kajian tata kelola kurikulum dan kelembagaan pesantren (Arief, 2022). Ketiga sudut pandang ini teori badan hukum, teori wakaf, dan teori manajemen kelembagaan saling mengunci satu sama lain: badan hukum memberi status subjek hukum, wakaf memberi sumber daya yang harus dikelola dengan amanah, dan manajemen kelembagaan memberi struktur yang membuat amanah tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan tiga kerangka teori di atas, artikel ini menyusun kerangka pikir bahwa status badan hukum pesantren berfungsi sebagai variabel kunci yang menjembatani legalitas kelembagaan dengan keamanan dan produktivitas pengelolaan wakaf. Semakin jelas dan sah status badan hukum sebuah pesantren, semakin kuat pula posisi hukumnya sebagai nazhir organisasi, semakin besar peluangnya mengembangkan wakaf produktif melalui kerja sama kelembagaan dan pembiayaan syariah (Widyarta Wijaya & Sukmana, 2019), dan semakin rendah risiko sengketa aset akibat ketidakjelasan

subjek hukum. Sebaliknya, ketiadaan badan hukum cenderung membuat wakaf tetap menjadi aset diam (idle asset) yang rentan secara administratif maupun yuridis, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian tentang keterkaitan manajemen aset dan kemandirian ekonomi pesantren (Suryani, 2022). Kerangka pikir inilah yang menjadi acuan dalam menganalisis temuan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

3. Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan sudut pandang manajemen kelembagaan pendidikan Islam. Sifatnya kualitatif deskriptif, dengan metode utama studi kepustakaan (library research) yang kemudian diperkuat lewat sintesis studi kasus (case study synthesis) atas hasil-hasil penelitian empiris yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Pilihan desain ini didasari pertimbangan bahwa objek kajian yakni regulasi dan praktik kelembagaan pesantren lebih pas dibedah lewat pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) ketimbang pendekatan kuantitatif berbasis populasi-sampel.

b. Sumber dan Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan, primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Adapun data sekunder digali dari artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, laporan penelitian), buku, dan dokumen resmi lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Universitas Darunnajah.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan lewat penelusuran kepustakaan digital pada basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, dan repositori resmi perguruan tinggi, menggunakan kata kunci 'badan hukum pesantren', 'wakaf pesantren', dan 'UU Nomor 18 Tahun 2019'. Perlu ditegaskan bahwa unit analisis di sini bukan subjek atau informan manusia, melainkan naskah regulasi dan artikel penelitian terdahulu yang dianggap merepresentasikan praktik empiris di lapangan. Analisis data dilakukan dengan dua cara: analisis isi (content analysis) dan analisis normatif untuk menemukan keterkaitan sekaligus kesenjangan antarregulasi, lalu dilanjutkan dengan sintesis lintas-kasus (cross-case synthesis) guna menguji apakah temuan normatif tersebut sejalan dengan praktik pengelolaan wakaf pada pesantren-pesantren yang sudah pernah diteliti secara empiris oleh peneliti lain, termasuk pesantren yang berafiliasi dengan Universitas Darunnajah (Islami et al., 2023; Ibrahim, Naryoto, & Arief, 2025).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Status Badan Hukum Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019

Lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebenarnya menjawab kebutuhan yang sudah lama mengendap: memberi pengakuan formal kepada pesantren, yang sebelumnya hanya diakomodasi secara terbatas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan sebagai bagian dari pendidikan nonformal keagamaan (Republik Indonesia, 2007). Undang-undang ini mengatur tiga fungsi utama pesantren pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi afirmasi kesetaraan mutu lulusan dan fasilitasi pendanaan bagi pengembangan pesantren (Republik Indonesia, 2019).

Yang perlu digarisbawahi, UU Pesantren tidak pernah menetapkan satu bentuk badan hukum yang seragam dan wajib untuk seluruh pesantren di Indonesia. Ketentuan mengenai pendirian pesantren, baik dalam UU ini maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, pada dasarnya hanya mensyaratkan pesantren didirikan oleh atau berada di bawah naungan badan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2020). Artinya, badan hukum pesantren tetap merujuk pada rezim hukum umum tentang yayasan (Republik Indonesia, 2004) atau perkumpulan berbadan hukum bukan bentuk badan hukum khusus bernama 'badan hukum pesantren'.

Kalau dipetakan, setidaknya ada tiga kategori status kelembagaan pesantren yang bisa diidentifikasi dari praktik saat ini: pertama, pesantren yang telah berbadan hukum yayasan dan sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; kedua, pesantren yang berbadan hukum perkumpulan; dan ketiga, pesantren yang masih dikelola secara tradisional-personal oleh kiai atau keluarga pengasuh tanpa badan hukum formal apa pun. Kategori ketiga inilah yang paling rentan secara yuridis, sebab aset yang secara sosial dianggap milik pesantren atau umat sering kali secara administratif dan hukum justru tercatat atas nama pribadi kiai atau ahli warisnya. Penguatan kapasitas manajerial agar pesantren bisa keluar dari kategori ini sejalan dengan urgensi capacity building kelembagaan yang ditekankan Manaf, Farid, Arief, dan Samiyono (2025).

4.2 Implikasi Status Badan Hukum terhadap Pengelolaan Wakaf Pesantren

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa nazhir pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya bisa berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum (Republik Indonesia, 2004). Khusus untuk nazhir berbentuk organisasi atau badan hukum, undang-undang mensyaratkan adanya kepengurusan yang jelas serta bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Konsekuensinya, pesantren

yang berperan sebagai nazhir atas tanah dan aset wakaf baru bisa memperoleh legitimasi hukum penuh jika statusnya sebagai badan hukum sah dan terdaftar.

Bagi pesantren yang sudah berbadan hukum yayasan, posisi pengelolaan wakafnya relatif lebih aman karena aset wakaf dapat disertifikasi atas nama badan hukum yayasan sebagai nazhir, bukan atas nama pribadi. Ini memberi kepastian hukum jangka panjang, memudahkan akses pembiayaan dan kerja sama kelembagaan, sekaligus menekan risiko sengketa waris saat terjadi pergantian generasi kepengasuhan (Zuhri, 2020). Sebaliknya, pesantren yang belum berbadan hukum menghadapi risiko yang cukup nyata: sulit mengurus sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional karena tidak ada subjek hukum yang bisa didaftarkan sebagai nazhir organisasi, tanah wakaf berpotensi tercampur dengan harta pribadi pengasuh sehingga rawan disengketakan ahli waris, dan akuntabilitas pengelolaannya lemah karena tidak ada struktur organisasi maupun pelaporan baku sebagaimana disyaratkan bagi badan hukum.

Ada pula persoalan administratif yang muncul akibat ketidaksesuaian antara regulasi pesantren dan regulasi wakaf misalnya perbedaan istilah antara 'badan hukum penyelenggara pesantren' dalam Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dengan 'nazhir organisasi' dalam regulasi wakaf, dan 'badan hukum yayasan/perkumpulan' dalam regulasi Kementerian Hukum dan HAM. Idealnya ketiga rezim hukum ini saling terhubung dan datanya terverifikasi lintas lembaga, tetapi kenyataannya masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing kementerian, sehingga sinkronisasi data aset wakaf pesantren secara nasional sulit terwujud (Rahman, 2021).

4.3 Wakaf Produktif sebagai Instrumen Kemandirian Pesantren

Penguatan status badan hukum pesantren sebenarnya bukan sekadar urusan administratif belaka ia juga membuka jalan bagi pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen kemandirian ekonomi pesantren. Wakaf produktif menuntut kehadiran nazhir yang profesional, akuntabel, dan memiliki legalitas untuk menjalin kerja sama investasi, mengembangkan unit usaha, maupun mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah (Widyarta Wijaya & Sukmana, 2019). Dengan status badan hukum yang jelas, pesantren melalui yayasan atau perkumpulan yang menaunginya bisa bertindak sebagai subjek hukum yang mampu menjalin kerja sama formal, membuka rekening kelembagaan, dan menyusun laporan keuangan yang bisa diaudit. Ini semua adalah prasyarat penting agar wakif dan mitra pengembangan mau memberi kepercayaan.

Contoh nyatanya bisa dilihat pada pengelolaan wakaf produktif berbasis bisnis di Pondok Pesantren Darunnajah, yang berada dalam kuadran strategi growth-oriented memanfaatkan kekuatan kelembagaan yang sudah ada untuk meraih peluang pengembangan (Islami, Syarifuddin, & Jajuli, 2023). Kepemimpinan kiai yang kuat, ditopang dukungan kelembagaan (institutional support) yang memadai, juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan aset dan keberlanjutan layanan pesantren (Manaf, Mulazid, Arief, Darojat, Izfanna, Zh, & Musthofa, 2025). Tidak kalah penting,

penguatan literasi keuangan di lingkungan pesantren seperti yang ditemukan dalam studi perilaku keuangan santri di Pondok Pesantren Darunnajah 9 (Ibrahim, Naryoto, & Arief, 2025) turut menjadi prasyarat agar sumber daya manusia pesantren mampu mengelola wakaf produktif secara profesional dan berkelanjutan.

Dari sini terlihat ada keterkaitan yang cukup erat antara penguatan tata kelola kelembagaan (governance) pesantren dan optimalisasi wakaf produktif. Pesantren dengan badan hukum yang kuat cenderung lebih mampu mengelola wakaf secara produktif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga wakaf tidak lagi sekadar aset diam (idle asset) berupa tanah dan bangunan, melainkan berubah menjadi sumber pendanaan aktif bagi keberlangsungan pendidikan pesantren. Gagasan kurikulum dan tata kelola kelembagaan yang dirancang secara sistematis, sebagaimana ditegaskan dalam Unfolding the Hidden Curriculum (Arief, 2022), juga relevan di sini nilai amanah dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf perlu tertanam dalam budaya kelembagaan pesantren, bukan sekadar bertumpu pada aturan formal semata.

4.4 Tantangan dan Langkah Strategis

Ada beberapa tantangan yang cukup nyata dalam upaya menghubungkan status badan hukum pesantren dengan pengelolaan wakaf. Literasi hukum sebagian pengasuh pesantren tentang pentingnya badan hukum masih rendah; sebagian kalangan pesantren juga khawatir formalisasi badan hukum justru akan mengurangi otoritas kiai atau keluarga dalam mengelola pesantren; pendampingan hukum dan notariat masih terbatas, terutama bagi pesantren di wilayah pedesaan; dan sistem data antara Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Pertanahan Nasional terkait status badan hukum dan aset wakaf pesantren belum terintegrasi dengan baik.

Menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan. Sosialisasi dan pendampingan hukum bagi pengasuh pesantren perlu diperkuat, dengan menekankan bahwa badan hukum adalah instrumen perlindungan, bukan pengurangan otoritas kepengasuhan. Regulasi lintas kementerian/lembaga juga perlu diharmonisasikan dalam satu sistem data terintegrasi mengenai badan hukum dan aset wakaf pesantren. Kapasitas manajemen kelembagaan pesantren dapat ditingkatkan lewat pelatihan tata kelola yayasan/perkumpulan dan manajemen nazhir wakaf profesional, sejalan dengan model capacity building yang direkomendasikan Manaf, Farid, Arief, dan Samiyono (2025). Terakhir, pemerintah bisa mempertimbangkan insentif kebijakan misalnya kemudahan atau pembebasan biaya notaris/administrasi bagi pesantren yang mengurus legalisasi badan hukum dan sertifikasi wakaf.

4.5 Studi Kasus: Bukti Empiris dari Pesantren yang Telah dan Belum Berbadan Hukum

Untuk mengecek apakah analisis normatif di atas benar-benar tercermin dalam praktik, bagian ini merangkum beberapa studi kasus yang sudah dipublikasikan mengenai

keterkaitan status badan hukum/kelembagaan pesantren dengan keamanan dan produktivitas pengelolaan wakaf, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Status Badan Hukum dan Kondisi Pengelolaan Wakaf pada Beberapa Pesantren

Pesantren / Lokasi	Status Badan Hukum / Nazhir	Kondisi Pengelolaan Wakaf	Sumber
Pesantren Tebuireng, Jombang	Yayasan KH M. Hasyim Asy'ari; nazhir organisasi aktif (Badan Wakaf Tebuireng)	Wakaf berkembang bertahap: tanah → produktif → tunai; sengketa ahli waris terselesaikan tanpa kehilangan aset	Faozan & Supratno (2022)
7 Pesantren, Kota Bitung	Bervariasi: 4 telah legal, 3 belum berbadan hukum lengkap	Korelasi jelas: legalitas rendah → sengketa/kendala administrasi lebih tinggi	Amin (2022)
Yayasan KH M. Adlan Aly Cukir & Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak, Jombang	Transformasi satuan pendidikan menjadi Yayasan Badan Wakaf	Seluruh aset otomatis terlindungi status wakaf; sertifikasi ganda (hak milik & tanah wakaf)	Kajian kelembagaan Jombang (2021)
Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta	Yayasan Darunnajah; unit khusus pengelola wakaf berkoordinasi dengan BWI	Wakaf produktif (unit usaha, infrastruktur pendidikan, beasiswa); potensi bisnis besar (kuadran growth-oriented)	Islami, Syarifuddin, & Jajuli (2023)

a. Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur

Pondok Pesantren Tebuireng berada di bawah naungan Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari, yang membawahi Badan/Lembaga Wakaf Pesantren Tebuireng sebagai nazhir organisasi. Faozan dan Supratno (2022) mencatat bahwa ketahanan dan pengembangan Pesantren Tebuireng ditopang oleh pengelolaan wakaf yang berkembang bertahap mulai dari wakaf tanah, lalu wakaf produktif, hingga wakaf tunai dengan pola manajemen yang terus menyesuaikan diri seiring perkembangan zaman. Berkat kejelasan status badan hukumnya, Badan Wakaf Tebuireng bisa bertindak sebagai subjek hukum yang menjalin kerja sama kelembagaan, salah satunya kepemilikan

saham sebesar 15% pada PT BPRS Lantabur, lembaga keuangan syariah dengan jaringan kantor di Jombang, Mojokerto, dan Gresik.

Menariknya, studi ini juga mencatat pernah terjadi sengketa wakaf tanah di lingkungan Pesantren Tebuireng, ketika sebagian ahli waris wakif mengingkari status wakaf atas sebagian tanah yang sudah diikrarkan. Nazhir menyelesaikannya lewat mekanisme kompensasi kepada ahli waris yang mengingkari, sehingga tanah yang disengketakan berubah menjadi jual-beli antara nazhir dan ahli waris, sementara bagian tanah yang tidak dipersoalkan tetap berstatus wakaf (Solikah, 2012). Cara penyelesaian ini menunjukkan bahwa nazhir yang berbadan hukum kuat dan punya kapasitas finansial dapat menuntaskan sengketa tanpa harus kehilangan fungsi tanah wakaf secara keseluruhan.

b. Studi Komparatif Tujuh Pesantren di Kota Bitung

Amin (2022) meneliti legalitas tanah wakaf pada tujuh pondok pesantren di Kota Bitung. Hasilnya, empat pesantren sudah memiliki legalitas tanah wakaf yang lengkap, sementara tiga lainnya belum. Ada tiga persoalan yang paling sering muncul: pengurusan administrasi oleh nazhir yang berjalan lamban, status tanah yang masih berupa pinjaman, dan sengketa dari ahli waris. Temuan ini cukup menguatkan argumen bahwa kelembagaan yang tertib administrasi—termasuk kejelasan badan hukum penyelenggara dan keaktifan nazhir dalam mengurus legalitas—berkaitan erat dengan tingkat keamanan hukum aset wakaf pesantren.

c. Transformasi Kelembagaan menjadi Yayasan Badan Wakaf di Jombang

Ada strategi lain yang menarik dari kajian atas Yayasan KH M. Adlan Aly Cukir Jombang dan Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang, yaitu mentransformasikan satuan pendidikan pesantren menjadi Yayasan Badan Wakaf. Konsekuensinya, seluruh aset yang sebelumnya melekat pada satuan pendidikan otomatis beralih menjadi aset milik yayasan berstatus wakaf, disertai upaya sistematis memperoleh sertifikat tanah dan bangunan baik sertifikat hak milik maupun sertifikat tanah wakaf serta inventarisasi aset secara menyeluruh sebagai bagian dari program kerja yayasan.

d. Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta

Di Pesantren Darunnajah, pengelolaan wakaf ditandai dengan adanya unit khusus pengelola wakaf di bawah Yayasan Darunnajah yang berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia, dilengkapi legalitas dan administrasi melalui Akta Ikrar Wakaf serta sistem pencatatan fisik dan digital yang transparan. Hasil analisis SWOT terhadap pengelolaan wakaf produktif berbasis bisnis di pesantren ini menempatkan strategi yang diterapkan pada kuadran growth-oriented memanfaatkan kekuatan kelembagaan yang sudah mapan untuk meraih berbagai peluang pengembangan wakaf produktif ke depan (Islami, Syarifuddin, & Jajuli, 2023).

Kalau dilihat sebagai satu kesatuan, keempat kasus ini memperlihatkan pola yang sejalan dengan temuan analisis normatif sebelumnya: pesantren yang bernaung di bawah badan hukum yang mapan (yayasan/perkumpulan) dengan nazhir organisasi yang aktif cenderung memiliki aset wakaf yang lebih aman secara hukum dan berpeluang lebih besar untuk dikembangkan secara produktif. Sebaliknya, ketiadaan atau kelambanan pengurusan badan hukum berjalan seiring dengan meningkatnya risiko sengketa dan ketidakpastian status aset.

5. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memang memberi rekognisi dan afirmasi terhadap eksistensi pesantren, tetapi tidak menetapkan bentuk badan hukum khusus baginya, sehingga penyelenggaraan pesantren tetap merujuk pada rezim hukum yayasan atau perkumpulan yang berlaku umum. Keragaman status badan hukum pesantren ini mulai dari yayasan, perkumpulan, hingga yang belum berbadan hukum sama sekali ternyata berimplikasi cukup signifikan terhadap keabsahan dan keamanan pengelolaan wakaf pesantren, khususnya menyangkut legalitas nazhir, sertifikasi tanah wakaf, dan perlindungan aset dari sengketa maupun peralihan yang tidak sah.

Bukti empiris dari berbagai studi kasus yang dibahas Pesantren Tebuireng, tujuh pesantren di Kota Bitung, transformasi kelembagaan di Jombang, sampai Pesantren Darunnajah cukup konsisten menunjukkan bahwa penguatan status badan hukum menjadi salah satu prasyarat penting bagi optimalisasi wakaf produktif dan keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri, baik secara kelembagaan maupun finansial. Kepemimpinan kiai, dukungan kelembagaan, dan literasi keuangan juga tampak berperan dalam memperkuat efektivitas tata kelola aset wakaf di lingkungan pesantren.

Ke depan, harmonisasi regulasi antara UU Pesantren, UU Wakaf, dan UU Yayasan/Ormas menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dibarengi pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi pesantren dalam mengurus legalisasi kelembagaan dan mengamankan aset wakafnya. Untuk penelitian selanjutnya, akan menarik jika dilakukan studi lapangan (field research) secara langsung pada pesantren-pesantren dengan status badan hukum yang berbeda-beda, guna menguji secara kuantitatif seberapa kuat korelasi antara status badan hukum dan tingkat produktivitas wakaf, sekaligus mengeksplorasi model kelembagaan yang paling adaptif bagi pesantren skala kecil dan menengah di wilayah pedesaan.

6. Referensi

Amin, M. (2022). Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics.

Anshori, I. (2018). Peran dan manfaat wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam (studi kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 27-38. https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38

Arief, H. (2022). Unfolding the hidden curriculum (2nd ed.). Pondok Pesantren Darunnajah Press.

Badan Wakaf Indonesia. (2021). Pedoman pengelolaan wakaf produktif bagi lembaga pendidikan Islam. BWI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). Naskah akademik dan pokok-pokok pikiran undang-undang tentang pesantren. Kemenag RI.

Faozan, A., & Supratno, H. (2022). Membangun ketahanan dan pengembangan pondok pesantren melalui manajemen wakaf di Pesantren Tebuireng, Jombang. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 3(2), 31-50. https://doi.org/10.15642/MZW.2022.3.2.31-50

Ibrahim, A. K., Naryoto, P., & Arief, H. (2025). Analisis perilaku keuangan santri di Pondok Pesantren Darunnajah 9: Fokus pada literasi keuangan, gaya hidup dan pendapatan orang tua. Journal of Accounting and Finance Management, 6(1).

Islami, A., Syarifuddin, E., & Jajuli, S. (2023). Analisis SWOT dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis bisnis di Pondok Pesantren Darunnajah. Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(2), 203-212. https://doi.org/10.18592/moe.v9i2.9984

Kementerian Agama RI. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Manaf, S., Farid, A., Arief, H., & Samiyono. (2025). Capacity building dalam penguatan manajemen pesantren. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 6(7), 10903-10914. https://doi.org/10.54373/imeij.v6i7.4484

Manaf, S., Mulazid, A. S., Arief, H., Darojat, M. H., Izfanna, D., Zh, M. H. R., & Musthofa, M. (2025). Examining the effects of kiai leadership, institutional support, and educational technology on student satisfaction in Indonesian pesantren. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(2). https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v7i2.2698

Qomar, M. (2020). Manajemen kelembagaan pesantren dalam perspektif hukum nasional. Jurnal Pendidikan Islam, 9(2), 145-162.

Rahman, A. (2021). Rekognisi negara terhadap pesantren: Analisis yuridis UU Nomor 18 Tahun 2019. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 55-70.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Solikah, F. (2012). Tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Suryani, L. (2022). Wakaf produktif dan kemandirian ekonomi pesantren: Tinjauan manajemen aset. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 33-48.

Widyarta Wijaya, M., & Sukmana, R. (2019). Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(5), 1072-1085.

Zuhri, S. (2020). Nazhir organisasi dan tantangan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 15(2), 201-21